B A B II

PERBUATAN PIDANA PENIPUAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian jarimah penipuan dan dasar hukumnya dalam Islam

1. Pembagian jarimah dan pengertian jarimah penipuan

Seperti apa yang telah diketahui, bahwa Islam bukan hanya sekedar merupakan syahadat saja, juga tidak hanya sekedar ajaran kejiwaan, bukan sekedar ajaran budi pekerti saja, tetapi Islam disamping mengandung aturan seperti tersebut diatas juga meliputi ajaran yang menyeluruh termasuk sistim hukum dalam aspek kehidupan lainnya.

Bila ditinjau dari segi berat ringannya hukuman yang dijatuhkan atau dibebankan kepada sipelanggar, maka jarimah atau jinayah ini terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancamkan hukkuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan j jumlahnya dan menjadi hak Allah. Dengan demikian maka hukum an tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas ter - tinggi. Pengertian hak Allah adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan (yang menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban jarimah), ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara dalam hal ini hakim .

Hukuman yang termasuk hak Allah adalah setiap hukum an yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.

Sesuai dengan namanya maka jarimah hudud ini terba tas pada masalah-masalah : perzinaan, Qodzaf (menuduh ora orang berbuat zina), minum-minuman keras, mencuri, hirobah (pembegal/perampokan, gangguan keamanan), murtad dan pem berontakan (al-baghyu) (Hanafi 1967 : 7).

2. Jarimah Qishash dan Diyat

Yang dimaksud jarimah ini adalah perbuatan-perbua tan yang diancamkan hukuman qishash atau hukuman diyat. Baik qishash maupun diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batas dan tidak mempunyai batas terendah atau - batas tertinggi tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pe ngertian bahwa sikorban bisa memaafkan si pembuat, dan apa bila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus (Hanafi 1967 : 8).

Jarimah qishash-diyat ini ada lima, yaitu : Pembun-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nuhan sengaja (اَلْقَتْلُ الْعَمْدِ), pembunuhan semi sengaja (اَلْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ), pembunuhan karena kekhilafan (tidak se - ngaja) (اَلْقَتْلُ الْخَطَاءُ), penganiyaan sengaja (اَلْجَرْحُ الْعَمْدِ), penganiyaan tidak sengaja (اَلْجَرْحُ الْخَطَاءُ).

Jarimah qishash-diyat kadang - kadang disebut oleh Fuqoha' dengan jinayah atau al-jirah, dan juga sering dise- but hukuman hudud (artinya hukuman yang sudah ditentukan - batas-batasnya dari syara') (Hanafi 1967 : 8).

3. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah peraturan larangan yang perbu atan-perbuatan pidananya dan sanksi hukumannya tidak secara tegas ditentukan dalam al-qur'an, tetapi diserahkan sepenuh nya kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa (Harjono - 1987 : 159). Jadi hukuman yang dijatuhkan kepada maksiyat yang tidak ada had dan kafaratnya (Ash-Shiddiqy 1975 : 86).

Maksud pemberian hak penentuan jarimah-jarimah ta' zir kepada hakim atau penguasa, adalah agar mereka dapat - mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingan nya, serta bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak (Hanafi 1967 ; 9) .

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang jarimah- jar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rimah ta'zir, maka kita perlu mengetahui bagian-bagian hukuman ta'zir. Adapun hukuman atas jarimah-jarimah ta'zir dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Hukuman ta'zir atas perbuatan maksiat, Hukuman ta'zir ini diancamkan atas perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' karena perbuatan itu sendiri, dan mengerjakannya dipandang maksiat. Maksiyat-maksiyat tersebut dibagi menjadi tiga yaitu :
   a. Maksiyat yang dikenakan hukuman had, tetapi kadang-kadang ditambah dengan kafarat, seperti pembunuhan, pencurian, zina dan sebagainya.
   b. Maksiat yang dikenakan kafarat, tetapi tidak dikenakan hukuman had.
   c. Maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kafarat dan sebagian besar maksiat dan yang tidak termasuk dalam bagian a dan b termasuk dalam bagian ini. Adapun maksiat yang termasuk dalam bagian ini antara lain makan beberapa makanan tertentu, mengkhianati janji, sumpah palsu, berjudi dan lain sebagainnya. Perbuatan-perbuatan tersebut termasuk jarimah ta'zir yang terpenting, dan untuk masing-masing perbuatan tersebut ada nas-nasnya yang jelas (Hanafi 1967 :69).
2. Hukuman ta'zir mewujudkan kemaslakhatan umum, yaitu hukuman perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak dilarang kemudian dipandang sebagai perbuatan maksiat karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikehendaki oleh kepentingan umum sehingga boleh diancam sanksi hukuman. Perbuatan-perbuatan dan keadaan-keadaan yang bisa dijatuhi hukuman ta'zir tidak mungkin ditentukan sebelumnya karena hal ini tergantung kepada sifat-sifat tertentu. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat merupakan alasan yang kuat bagi syara' untuk menetapkan hukuman-hukuman ta'zir yang sedemikian itu sebab untuk memelihara ketentraman dan kepentingan masyarakat diperlukan ketentuan yang elastis sesuai untuk setiap waktu dan keadaan.

3. Hukuman ta'zir atas perbuatan-perbuatan pelanggaran, yang dimaksud dengan pelanggaran disini adalah melakukan perbuatan makruh atau meninggalkan perbuatan mandub. Bagi penjatuhan hukumam ta'zir tersebut disyaratkan berulang-ulangnya perbuatan yang dikenakan hukuman Jadi sebenarnya hukuman itu bukan karena perbuatan itu sendiri, melainkan karena berulang-ulangnya perbuatan itu (Hanafi 1967 : 71).

Dalam hukum pidana Islam, mengenal istilah jarimah yang didefinisikan sebagai berikut :

مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللّٰهُ عَنْهَا بِحَدٍّ وَتَعْزِيْرٍ .

Artinya : Segala larangan-larangan yang haram karena dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukuman had maupun ta'zir " (Audah tth I : 69).

Menurut bahasa perkataan "Jarimah" adalah bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masdar (asal) artinya perbuatan dosa, berbuat salah atau berbuat jahat. Fi'ilnya berbunyi " جَرَمَ " yang artinya berbuat dosa, berbuat salah atau berbuat dosa.

Adapun menurut istilah jinayah adalah :

اَلْجِنَايَةُ إِسْمٌ لِمَا يَجْنِيهِ الْمَرْءُ مِنْ شَرٍّ وَمَا اكْتَسَبَهُ

Artinya
"Jinayah adalah suatu nama untuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang".

Dalam kaidah yang lain disebutkan bahwa Jinayah adalah :

إِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

Artinya
"Nama bentuk perbuatan yang diharamkan oleh syara'-(hukum) baik perbuatan itu atas jiwa, harta, atau se lain jiwa dan harta (Audah tth : I : 67).

Para fuqoha' sering memakai kata-kata " جناية " untuk " جريمة " oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kata-kata " جناية " dalam istilah fuqoha' sama dengan kata-kata " جريمة ". Semula pengertian " جناية " adalah hasil perbuatan seseorang, dan biasanya dibatasi kepada perbuatan yang dilarang saja. Di kalangan Fuqoha' yang dimaksud dengan kata " جناية " ialah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun lain-lainnya (Hanafi 1967 : 1).

Kata jinayah menurut tradisi syari'at Islam adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala tindakan yang dilarang oleh hukum syari'at Islam me lakukannya. Perbuatan haram adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam , Karena perbuatan ini menim bulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa,akal, harga diri, dan harta benda (Sabiq 1986 : X : 11) .

Yang dimaksud dengan kata-kata " جريمة " adalah larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakannya perbuatan yang dilarang , atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan ((Hanafi 1967 : 1).

Dengan demikian pengertian jarimah atau jinayah ter sebut tidak berbeda dengan perbuatan pidana, maka dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian jarimah atau jinayah adalah ketentuan-ketentuan hukum s-syara' yang melarang orang berbuata atau tidak berbuat sesuatu dan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan - syara' itu dikenakan sanksi hukuman yang berupa penderita an badan atau denda kepada si pelanggar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penipuan dan dasar hukumnya dalam Islam

Islam mengharamkan segala bentuk macam penipuan , baik dalam masalah jual beli maupun dalam seluruh macam mu ammalah. Dan dalam Islam penipuan itu cenderung melakukan kebohongan, adapun bohong itu sama dengan dusta, untuk itu penulis memberikan pengertian penipuan itu sama dengan pengertian dusta.

Dusta adalah kebalikan dari benar, dan ia termasuk sifat yang tercela. Dusta benar-benar merupakan suatu perbuatan yang rendah, yang akan menimbulkan kerusakan pada dirinya dan menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa, yang dilakukan bukan karena terpaksa (Masy'ari 1990 : 167).

Dusta adalah bohong, hukumnya haram/dilarang agama karena menipu dan merugikan orang lain (Mujieb 1994 : 63).

Dusta adalah termasuk paling jeleknya perbuatan dosa dan paling kejinya cacat (Al-Ghazali 1994 : 381).

Adapun sebagai dasar-dasar hukum dari pada penipuan atau dusta ini adalah sebagai berikut :

Sabda Rasulullah SAW :

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا . فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَ وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Dua orang yang sedang melakukan jual beli dibolehkan tawar menawar selama belum berpisah, juka mereka itu berlaku jujur dan menjelaskan (ciri dagangannya) , maka mareka akan diberi barokah pada dagangannya itu tetapi jika mereka berdusta dan menyembunyikan (ciri dagangannya), maka barokah dagangannya itu akan dihapus (Bukhari tth jus II : 802).

Sabda Rasulullah SAW :

فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ من غشنا فليس منا

(رواه مسلم)

Artinya :

"Mengapa tidak kamu letakkan yang basah itu diatas , supaya orang lain mengetahuinya ? sebab barangsiapa menipu kami bukanlah dari golongan kami (Muslim jus II tt : 109).

Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (رواه احمد)

Artinya :

"Barangsiapa berdusta atas namaku, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka (Ahmad jus IV tt: 62).

Dalam al-qur'an disebutkan surat Ali Imran ayat 77

ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم (ال عمران : ٧٧)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih (Al-qur'an surat 3 ayat 77) (Departemen Agama RI 1978 : 88).

Al-qur'an telah menunjukkan kesalahan orang-orang yang berjalan di belakang prasangka-prasangka yang selalu membayangi otak mereka dengan berbagai khurafat dan merusak kehidupan mereka kini dan masa mendatang dengan berbagai kedustaan. Maka berfirmanlan Allah dalam surat An-Najm 23 yang berbunyi :

ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى (النجم : ٢٣)

Artinya :

"Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka (Al-qur'an 53, 23)(Depag 1978 : 872).

Dusta, curang, mengelabuhi dan mengada-adakan adalah tanda-tanda nifak dan memutuskan hubungannya dengan agama atau masih ada hubungannya dengan agama tetapi dengan cara mengelabuhi dan mengada-ada, yaitu cara yang dilakukan oleh para pendusta dalam menyalahi kenyataan yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam al-qur'an diterangkan bahwa orang-orang yang curang akan mendapatkan ganjaran yang setimpal, Firman Allah SWT :

ويل للمطففين (المطففين:١)

Artinya :

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang" (Al-qur'an 83 : 1) (Depag 1978 : 1055).

Dalam ayat lain juga melarang memakan harta sesamanya dengan jalan yang bathil, firman Allah SWT :

يايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالبطل الا ان تكون تجرة عن تراض (النساء : ٢٩)

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali jika diadakan perdagangan dengan cara suka sama suka" (Al-qur'an 4 : 29) (Depag 1978 : 122).

Allah berfirman sebagai berikut :

ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالبطل (البقره : ١٨٨)

Artinya :

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil (Al-qur'an 2 : 188) (Depag 1978 : 46).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Unsur-unsur jarimah penipuan

1. Unsur-unsur suatu jarimah

Sebagaimana disebutkan diatas, pengertian jarimah - adalah larangan-larangan syara' yang diancamkan hukuman Had atau hukuman ta'zir. Larangan tersebut ada kalanya berupa perbuatan yang diperintah atau meninggalkan yang disuruh.

Juga telah disebutkan, bahwa dengan menyebutkan kata-kata "Syara', dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan (nas-nas) Syara', dan berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai jarimah, apabila diancamkan hukuman terhadapnya.

Dari penjelasan diatas, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan, bahwa tiap-tiap jarimah atau jinayah dalam (tindak pidana) harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu :

1. Nas yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman - terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut "unsur formil" (rukun Syar'i)
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut "unsur material" (rukun Maddi)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut "unsur moril" (rukun adabi) (Hanafi 1967 : 6).

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah atau dalam setiap tindak pidana. Disamping unsur umum pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, seperti unsur "pengambilan dengan diam-diam" bagi jarimah pencurian.

Perbedaan antara unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah kalau unsur-unsur umum satu macamnya pada semua jarimah, maka unsur-unsur khusus dapat berbeda-beda bilangannya dan macamnya menurut perbedaan jarimah, jadi unsur-unsur ini merupakan faktor pembeda antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya.

Di kalangan fuqaha biasanya pembicaraan tentang unsur umum dan unsur khusus dipersatukan, yaitu ketika membicarakan satu persatunya jarimah.

2. Unsur-unsur jarimah penipuan

a, <u>Unsur moril</u>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan unsur moril ini, ada kaidah yang mengatur tentang syarat seorang pelaku jarimah haruslah mukallaf (Audah 1963 : 123), yang berbunyi :

"Syara' tidak membebani kecuali pada orang yang mampu - memahami dalil ta'lif serta dapat menerima atas apa yang dibebankan terhadapnya, agama juga tidak membebani seseorang kecuali dengan beban yang mungkin dilakukan serta diketahui sehingga seorang itu dapat mentaatinya".

Kaidah ini mengandung beberapa syarat agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu :

1). Hendaknya orang itu mampu memahami dalil taklifi, maksudnya ia harus mampu memahami nash syari'at yang menunjukkan hukum.

Berdasarkan syari'at ini maka anak kecil, orang gila, orang tidur tidak dapat dijatuhi hukuman, berdasarkan sabda Nabi SAW :

ان القلم رفع عن المجنون حتى يفيق وعن الصبى حتى يدرك
وعن النائم حتى يستيقظ (رواه البخارى)

Artinya :

"Terangkat pena itu dari tiga orang, yaitu orang tidur hingga ia bagngun, anak kecil hingga ia dewasa dan orang gila hingga ia sembuh "(Bukhori - tth IV : 176).

2). Hendaknya orang itu dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dikenakan sanksi hukuman atasnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian tiga syarat lagi dari perbuatan yang diperintahkan yaitu :

a. Perbuatan itu harus mungkin dikerjakan dan di sanggupi oleh pelaku untuk dikerjakan atau ditinggalkan.

Berdasarkan syarat ini, maka bagi seorang yang membela diri tidak dikenakan sanksi hukuman, berdasarkan firman Allah SWT :

لا يكلف الله نفسا الا وسعها (البقرة : ٢٨٦)

Artinya :

"Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya" (Al-Qur'an 2 : 286) (Depag 1978 :72).

b. Ada kemungkinan bagi seseorang itu untuk memilih, berdasarkan syarat ini, bagi seseorang yang terpaksa melakukan jarimah ta'zir tidak dikenakan sanksi hukuman, berdasarkan firman Allah SWT :

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه (البقرة : ١٧٣)

Artinya :

"Maka barangsiapa yang terpaksa tanpa menyeleweng atau melampaui batas, maka tidak ada dosa atasnya (Al - Qur'an 2 : 173) (Depag 1978 : 42).

c. Hendaknya perbuatan itu setelah adanya kemungkinan perbuatan serta adanya kemampuan orang itu dengan pengetahuannya yang sempurna sehingga orang itu dapat mentaati taklif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, bagi orang yang lupa dan keliru tidak dapat dijatuhi sanksi hukuman ta'zir, berdasarkan - nas yang berbunyi :

وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به (الاحزاب : ٥)

Artinya :

"Dan tidak ada dosa atasmu tentang apa yang kamu kerjakan karena keliru" (Al-Qur'an 33 : 5) (Depag 1978: 667).

Juga disebutkan dalam hadits Ibnu Majjah sebagai berikut :

وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (رواه ابن ماجه)

Artinya :

"Terangkan dari ummatku yang keliru, lupa dan apa - yang dikerjakan oleh mereka karena terpaksa"(Ibnu Majjah tth I : 659).

b. Unsur Formil

Berkaitan dengan unsur ini ada satu kaidah yang berbunyi :

"Tidak ada jarimah dan tidak ada sanksi hukuman kecuali dengan adanya nash " (Audah 1963 : 116).

Kaidah ini mengandung pernyataan yaitu mengetahui - hukum-hukum taklifi karena mengetahui itu tidak ada kecuali dengan adanya nash hukum serta diseberluaskan secara umum. Sehingga barangsiapa yang belum mengetahui akan perintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau larangan tidak mungkin disuruh atau dilarang (Hanafi 1986 : 58).

Namun demikian, kaidah ini dibatasi dengan suatu kaidah lain yang berbunyi : Tidak dapat diterima dilingkungan Islam alasan tidak tahu hukum, berdasarkan firman Allah berbunyi :

لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ (الأنعام : ١٩)

Artinya :

> "Supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu - dan kepada orang-orang yang sampai al-qur'an kepadanya (Al-qur'an 6 : 19) (Depag 1987 : 189).

Berkaitan dengan kaidah tersebut diatas maka sebagai mana telah penulis uraikan bahwa ketentuan Islam yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia pada umumnya dan khususnya yang mengatur perbuatan mukallaf yang disimpulkan dari dalil-dalil syari'at. Dalil-dalil ini diambil dari sumber hukum Islam yang pada dasarnya ada tiga sumber pokok yaitu : Al-Qur'an , Assunnah , dan Ar-Ra'yu .

Berdasarkan ketiga sumber hukum Islam inilah maka - ketentuan tentang jarimah ta'zir, khususnya tentang sanksi hukuman jarimah penipuan diserahkan pada hasil ijtihad manusia berdasarkan adanya kemaslahatan ummat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Unsur materiil

Berkaitan dengan unsur ini, maka ada suatu kaidah - yang berbunyi :

"Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali dengan suatu nash" (Hanafi 1986 : 59).

Kaidah ini mengandung dua syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir yaitu :

1. Hendaknya dalam nash hukum itu ditentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintah.

   Berkaitan dengan ini ada suatu kaidah yang berbunyi :

   "Pada dasarnya suatu perkara dan semua perbuatan diperbolehkan " (Hanafi 1986 : 58),

   Karenanya sebelum ada nash yang melarang atau memerintah maka tidak boleh menetapkan perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan menipu sebagai suatu jarimah. Oleh karena itu perbuatan yang dilarang dalam jarimah penipuan - adalah perbuatan menipu .

2. Hendaknya dalam nash hukum itu dicantumkan suatu tuntutan terhadap perbuatan yang dilarang itu .

Berbeda dengan jarimah-jarimah pada umumnya yang telah tegas diatur dalam nash Al-qur'an dan hadits, seperti -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hudud dan qishash diyat, maka penerapan kaidah-kaidah di - atas untuk jarimah ta'zir menghendaki kelonggaran karena corak jarimah ta'zir itu sendiri dan kemaslakhatan ummat. Akibatnya untuk jarimah-jarimah ta'zir tidak perlu adanya pen- nyebutan sanksi hukuman secara tersendiri, seperti hudud - dan qishash diyat. Dalam hal ini Hakim tidak boleh memilih sesuatu hukuman yang sesuai dengan macamnya jarimah ta'zir dan pembuatnya, dari kumpulan hukum-hukum yang disediakan - untuk jarimah ta'zir (Hanafi 1986 : 67).

Disamping itu, akibat kelonggaran ini, maka untuk - beberapa jarimah yang memiliki sifat-sifat tertentu tidak - diperluakan ketentuan tersendiri tentang menyatakannya sebagai jarimah, melainkan sudah cukup dinyatakan dengan cara - yang umum (Hanafi 1986 : 67).

C. Bentuk-bentuk jarimah penipuan

Di dalam agama Islam, selain seorang muslim harus - berahlak kepada Allah dan Rasulnya, juga ia harus berahlak baik dalam kancah pergaulan sesama manusia, untuk itu seo - rang muslim diharuskan berlaku jujur dalam perkataan dan dalam semua bentuk prilaku.

Sebagaimana telah penulus jelaskan diatas, bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jarimah penipuan ini kami artikan sama dengan dusta, maka bentuk-bentuk dari pada dusta juga kami sebutkan disini, adapun sebagian bentuk-bentuk jarimah penipuan dan jarimah dusta adalah sebagai berikut :

1. Sumpah bohong atau palsu, Firman Allah SWT :

ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيمة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم (آل عمران : ٧٧)

Artinya :

"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih (Al-qur'an 3 : 77) (Depag 1978 : 88).

Sabda Rasulullah SAW, berbunyi :

من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان فانزل الله تصديق ذلك ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الخ ....

Artinya :

"Barangsiapa bersumpah terhadap hartaa kekayaan seseorang muslim tanpa hak, maka ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Dia murka kemudian beliau (SAW) membacakan sebuah ayat kepada kami sebagai pembenarnya dari kitab Allah : Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan bersumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit ..... hingga akhir ayat (Shoheh Bukhari tth jus III: 1812).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dusta (bohong), berdusta merupakan suatu kelakuan buruk yang melakukan dan merupakan sesuatu dosa besar yang merusak pribadi dan masyarakat.

Firman Allah SWT :

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ .

(الزمر : ٦٠)

Artinya :

"Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam (Al-qur'an 39 : 60) (Depag 1978 : 754).

Bentuk-bentuk dusta

a. Berlebih-lebihan dalam memberitahukan sesuatu
b. Mencampur adukkan yang benar dengan yang salah baik - dalam perkataan atau dalam perbuatan. Di dalam al-qur'an disebutkan : "Dan janganlah kamu campur adukkan - yang haq dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang haq itu sedang kamu mengetahui.
c. Memotong-motong kebenaran
d. Menyatakan dengan mulut sesuatu yang berlainan dari - yang terasa dihati.

3. Sumpah palsu, jika seseorang yang menipu itu tipuannya - diperkuat dengan sumpah, maka lebih besar dosanya dan lebih keras lagi keharamannya.

Rasulullah SAW sangat membenci banyak sumpah dalam perdagangan karena :

a. Memungkinkan terjadinya suatu penipuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menyebabkan hilangnya perasaan membesarkan asma Allah dari hatinya (Qardhawi 1993 : 351).

D. Sanksi hukuman jarimah penipuan

1. Tujuan sanksi hukuman suatu jarimah

Tujuan pokok sanksi dalam syari'at Islam ada 3 yaitu :

a. Hukuman mempunyai tugas dan tujuan ilmiah, yaitu melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jarimah, dengan cara mencegah seseorang pembuat untuk tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang - lain untuk tidak mengikuti perbuatannya.

b. Macam, masa dan bentuk hukuman bukanlah aturan-aturan abstrak yang mengharuskan diperlakukannya pembuat-pembuat jarimah dalam tingkatan dan keadaan - yang sama, dan besarnya tidak hanya didasarkan atatas keadaan perbuatan jarimah itu sendiri tanpa m melihat kepada diri pelaku atau pembuatnya, melainkan hukuman tersebut didasarkan atas pengamatan il miah dan pengalaman-pengalaman praktis serta kenyataan yang terjadi, yaitu sekitar keadaan dimana jarimah-jarimah itu terjadi, faktor-faktor yang mendorong diperbuatnya jarimah serta keadaan pembuatnya sendiri (Hanafi 1967 : 259).

c. Kegiatan masyarakat dalam memerangi jarimah selain ditujukan kepada para pembuat-pembuatnya juga harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditujukan untuk menanggulangi sebab-sebab dan faktor-faktor yang menimbulkan jarimah tersebut (Hasbullah Hanafi 1967 : 259).

2. **Hukuman jarimah penipuan**

Sanksi hukuman jarimah tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan sunnah, karenanya ia diserahkan kepada ijtihad manusia / masyarakat berdasarkan kemaslahatan ummat sesuai dengan keadaan waktu dan tempat (Ash-Shiddiqi 1987 : 87). Dengan suatu syarat tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at dan prinsip-prinsip umumnya. Karenanya ketentuan tentang jarimah ta'zir tidak diperlukan aturan tersendiri, melainkan cukup dinyatakan secara umum (Hanafi 1967 : 69). Disamping itu disyaratkan pula bahwa sanksi hukuman itu memiliki daya represif, prefentif dan mendidik sesuai dengan tujuan diadakannya sanksi hukuman.

Sanksi hukuman ta'zir merupakan sanksi hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan maksiat yang tidak ada had dan tidak ada kafarat terhadap jarimah yang ada sanksi hukumannya tapi tidak cukup pelaksanaan hukumannya (Ash-Shiddiqi 1987 : 86). Dengan demikian sanksi hukuman ta'zir ialah hukuman yang dijatuhkan atas jarimah-jarimah yang tidak dijatuhkan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hukum syara' yaitu, jarimah-jarimah hudud dan qishash (diyat). Hukuman-hukuman tersebut banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat, Hakim diberi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wewenagg untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta pelakunya, hukuman ta'zir tersebut antara lain ialah :

a. Hukuman mati

Walaupun hukuman ta'zir sebagai pengajaran dan tidak boleh membinasakan, tetapi kebanyakan fuqoha' mengecualikannya jika kepentingan umum menghendakinya atau pemberantasannya tidak bisa dilakukan kecuali dengan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah dan residifis yang berbahaya (Hanafi 1967 : 229). Oleh karena hanya pengecualikan hukuman ini tidak boleh diperluas, penguasa harus menentukan jenis-jenis jarimah tertentu yangdapat dihukum mati.

b. Hukuman jilid atau dera

Hukuman ini merupakan hukuman pokok dalam syari'at Islam. Diutamakan hukuman ini karena ia dapat memberantas pelaku jarimah, biayanya sedikit dan pesakitan terhindar - dari akibat buruk penjara (Marsum 1988 : 195). Berbeda dengan jarimah hudud yang sudah tertentu jumlahnya maka hukuman jilid untuk jarimah ta'zir tidak tertentu jumlahnya .

c. Hukuman kawalan atau penjara kurungan

Hukuman ini bukan hukuman pokok melainkan hanya hu-hukuman kedua yang dijatuhkan pada jarimah-jarimah biasa dan ini merupakan kebijaksanaan hakim apakah ini dijatuhkan atau tidak. Hukuman ini ada dua macam yaitu :

1. Hukuman kawalan terbatas dengan batas terendah satu hari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedang batas tingginya tidak ada kesepakatan

2. Hukuman kawalan tak terbatas yang tidak ditentukan masalahnya lebih dahulu melainkan berlangsung terus sampai mati atau sampai bertaubat (Hanafi 1967 : 308-310).

d. Hukuman pengasingan

Hukuman ini dapat dijatuhkan jika dikhawatirkan bahwa perbuatan melanggar hukum ini melanggar atau merugikan orang lain (Marsum 1988 : 190). Mengenai waktu ada yang berpendapat tak lebih dari satu tahun dan ada yang tak memberi batasan, melainkan menyerahkan kepada para penguasa (Hanafi 1967 : 312).

e. Hukuman salib

Berbeda dengan hukuman had, dalam jarimah ta'zir hukuman ini tidak dibarengi atau didahului oleh hukuman mati, melainkan disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan dan minum, tidak dilarang untuk mengerjakan wudlu', tetapi dalam mengerjakan shalat cukup dengan isyarat (Hanafi 1967 : 314).

f. Hukuman pengucilan

Diantara hukuman ta'zir dalam syari'at Islam ialah pengecualian sebagai hukuman terhadap istri yang dinyatakan dalam firman Allah : فعظوهن واهجروهن في المضاجع

Artinya: "Maka nasehatilah istri dan pencilkanlah dalam tidur" (Al-Qur'an 4 : 34).

Juga sebagai hukuman terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Hukuman ancaman, tegoran dan peringatan

Ancaman sebagai hukuman ta'zir dapat juga dijatuh - kan kepada pelanggar hukum jika sekiranya hal itu bermanfa' at dan bukan ancaman kosong, misalnya diancam hukuman dera, hukuman penjara dan sebagainya. Tegoran dapat juga dipakai sebagai hukuman bagi orang yang melanggar akhlaq (Marsum - 1988 : 197). Peringatan dapat dipakai terhadap kesalahan - kesalahan kecil, begitu pula penyiaran nama pelaku, disamping juga pencabutan hak dan perampasan alat yang dipakai melaku- kan perbuatan jarimah.

h. Hukuman denda

Hukuman ini juga diperbolehkan, misalnya terhadap - pencuri buah-buahan yang ada dipohonnya atau menyembunyikan barang hilang. Tentang hukuman ini telah terjadi ihktilaf , tentang penerapannya sebagai hukuman umum atau tidak (Hanafi 1967 : 316).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id